

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Peptasari, 2012). Pajak sendiri memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan nasional bagi suatu negara. Pembangunan nasional dalam hal ini berkaitan dengan ekonomi suatu negara, yang mana pembangunan ini akan terus menerus, berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil dan spiritual. Pajak juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan nasional bagi suatu negara. Pajak penghasilan menjadi salah satu jenis pajak yang memberikan penerimaan terbesar bagi indonesia.

Pajak penghasilan yang bersifat final menjadi salah satu sarana yang di tetapkan oleh pemerintah. Pajak penghasilan final pasal 4 Ayat (2) adalah pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang di bayarkan oleh koperasi oleh anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah undian, salah satu objek dari pajak penghasilan final ini adalah bunga deposito dan tabungan nasabah. Pajak final atas bunga deposito dan tabungan nasabah menjadi tugas utama yang harus di pungut, di potong, dan di laporkan kepada pemberi deposito dan tabungan.

Perhitungan yang di lakukan oleh perusahaan bukan hanya sekedar fokus pada perhitungan pemberian bunga atas deposito dan tabungan yang menjadi kewajiban sebuah perusahaan kepada nasabah melainkan pemotongan PPh pasal 4 Ayat (2) atas bunga depositi dan tabungan nasabah harus menjadi fokus yang selanjutnya harus di selesaikan oleh pihak perusahaan.

PPh pasal 4 Ayat (2) merupakan jenis pemungutan pajak di mana pembayarannya di lakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang di lakukan oleh pihak ketiga. Pemotongan pph final pasal 4 Ayat(2) di lakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran penghasilan berupa bunga dalam bentuk apapun yang di peroleh dari simpanan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan pajak penghasilan final terhadap penghasilan-penghasilan tertentu. Pemotongan pajak final dikenakan kepada wajib pajak atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan seperti kepentingan deposito, hadiah berupa lotere/undian, transaksi saham, dll. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank indonesia termasuk bunga yang di terima atau di peroleh dari deposito dan tabungan yang di tempatkan di luar negeri melalui Bank yang didirikan di indonesia atau cabang luar negeri di indonesia Natalia & Anastasia (2014).

Penghasilan yang di peroleh dari bunga deposito dan tabungan yang di luar negeri melalui Bank yang didirikan di indonesia atau cabang Bank luar negeri di indonesia wajib di potong pajak sebesar 20%. Untuk wajib pajak negeri

selain Bentuk usaha tetap (BUT), di potong pajak sebesar 20% atau sesuai ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda(P3B).

Muljono (2009:397) mendefinisikan Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Dalam UU tentang perbankan, Bank pengkreditan rakyat dapat menjalankan usaha meliputi: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang di tetapkan oleh Bank syariah, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.

PT BPRS Bhakti sumekar merupakan salah satu Bank berprinsip Syariah yang menerapkan implementasi PPh Pasal 4 Ayat (2) terhadap sipanannya. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) di kenakan terhadap bonus tabungan wadiah dan bagi hasil deposito mudharabah. Setiap Sisa Hasil Usaha (SHU) yang di bagikan untuk anggota juga perlu di kenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) apabila telah mencapai jumlah tertentu. Penelitian terdahulu dengan judul serupa menunjukkan bahwa Bank konvensional menerapkan sistem pembebanan PPh Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pajak.

Penelitian mengenai PPh pasal 4 Ayat (2) sudah banyak di lakukan oleh penelitian sebelumnya seperti penelitian Tangka (2014) yang menyatakan bahwa

Analisis perhitungan PPh pasal 4 Ayat (2) adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga tabungan dan deposito nasabah pada PT.BRI (persero),Tbk cabang manado ternyata telah sesuai dengan peraturan perundang Undangan yang ada.

Menurut Senli (2013)) pemotongan pada PT Bank OCBC NISP Palembang di lakukan pada saat transaksi dan di buat rekapitulasi nilai,setelah itu menghitung dengan lengkap dan benar bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang ” **Implementasi PPh Pasal 4 Ayat (2) Terhadap Simpanan Di Lembaga Keuangan Syariah** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbullah rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi pembebanan PPh Pasal 4 Ayat (2) Terhadap Simpanan Di Lembaga Keuangan Syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi pembebanan PPh Pasal 4 Ayat (2) terhadap simpanan lembaga keuangan syariah dari proses pemotongan, penyetoran, sampai pelaksanaan pelaporan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan di lakukan pada PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, antara lain adalah :

a. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini dapat memahami tentang PPh Pasal 4 Ayat (2) dan mengetahui implementasi pembebananya terhadap simpanan pada PT BPRS Bhakti Sumekar.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Penerapannya.

c. Bagi Lembaga Akademik

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi serta menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa mengenai PPh Pasal 4 Ayat (2) dan sistem pembebanannya terhadap simpanan lembaga keuangan syariah.

